

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di pasar senggol dan pasar simpang baru dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. Pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang ada di dalam Perda No.11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah Tidak Efektif yaitu sebesar 26,61% dan ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat kita lihat bahwa masih banyak juga pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya memakai badan jalan ataupun tempat-tempat yang memang tidak boleh untuk berjualan seperti yang kita lihat pada pasar simpang baru. Namun berdasarkan hasil yang diperoleh pelaksanaan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima pemerintah sudah menjalankan salah satu kebijakan yang tertera di dalam Perda yaitu tempat usaha pedagang kaki lima ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini seperti di Pasar Senggol yang merupakan pindahan dari pasar jongkok berada di belakang Giant Panam lokasi itu merupakan tempat yang dianjurkan oleh pemerintah meskipun pengelolaannya ada pada pihak ketiga, serta Pasar Simpang baru yang memang sudah dikelola oleh pemerintah namun masih harus lagi diperbaharui oleh pemerintah agar para pedagang dan masyarakat pun

dapat nyaman dalam melakukan usaha dagangnya serta memperkuat kemandirian dalam pasar. Seharusnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Perda tetapi dengan begitu pemerintah juga harus lebih ekstra dalam mengelola pedagang kaki lima karena jika tidak maka akan banyak pedagang yang kembali berjualan pada tempat-tempat yang tidak seharusnya atau BMJ (Badan Milik Jalan).

2. Dalam melaksanakan kebijakan ini pemerintah juga kadang mendapat kendala seperti, kurang tahunya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pedagang kaki lima sehingga banyak juga pedagang yang berjualan bukan pada tempatnya, maka dari itu pemerintah harus lebih sering mensosialisasikan kebijakan pemerintah itu kepada pedagang yakni Perda No.11 Tahun 2001.

6.2. Saran

Adapun saran dan masukan yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah lebih tegas, apalagi didalam menjalankan kebijakan tersebut, demikian juga didalam mengelola para pedagang karena apabila pemerintah tegas maka mereka pun juga takut melanggar peraturan tersebut, selama ini pemerintah hanya memberikan sanksi dengan hanya menyita dagangan para pedagang ataupun hanya berupa denda.
2. Perlu adanya sosialisasi lagi dari pemerintah terhadap pedagang yang kurang memperhatikan peraturan yang ada sehingga para pedagang

ataupun masyarakat lebih mengerti bagaimana mereka seharusnya bersikap.

3. Mengutamakan kepentingan bersama sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa tersudut oleh pemerintah dan memberikan sanksi yang sesuai. Serta merelokasi pedagang pada tempat yang sudah ditetapkan.
4. Mempermudah para pedagang dalam pengurusan surat izin usaha/ tempat usaha agar mereka dapat berjualan dan tetap menaati peraturan yang sudah ada atau peraturan yang berlaku.
5. Agar pemerintahpun dapat saling bekerja sama dengan para pedagang dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga satu sama lain saling mendapatkan keuntungannya.
6. Menjadikan Perda No.11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai pedoman pemerintah didalam mengelola dan membina para pedagang.